

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : Nadia

NPM : 1505170421

Program Studi: Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : **NADIA**
N P M : **1505170421**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

Dinyatakan : **(B/A)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

Penguji II

IHSAN ABDULLAH, SE., M.Si

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, SE., M.Ak

PANITIA UJIAN

Ketua



H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : NADIA
N.P.M : 1505170421
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA MEDAN KOTA**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2019


Pembimbing Skripsi



HERRY WAHYUDI, SE., M.Ak

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURL., SE., MM., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
 Jurusan / Prog.Studi : AKUNTANSI
 Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing : HERRY WAHYUDI, SE., M.Ak

Nama : NADIA
 NPM : 1505170421
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA
 MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
 PRATAMA MEDAN KOTA


Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
1/ Feb - 2019	* Deskripsi Data Penelitian di perjas	/	
4/ Feb - 2019	* Pembahasan Sesuai dengan tujuan Penelitian	/	
8/ Feb - 2019	* Teknik Penulisan sesuai dengan penulisan	/	

Dosen Pembimbing



HERRY WAHYUDI, SE., M.Ak

Medan, Februari 2019
 Diketahui / Disetujui
 Ketua program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan / Prog.Studi : AKUNTANSI
Jenjang : STRATA SATU (S-1)
Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
Dosen Pembimbing : HERRY WAHYUDI, SE., M.Ak
Nama : NADIA
NPM : 1505170421
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
13 / Feb - 2019	* Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah		
18 / Feb - 2019	* Saran disesuaikan dengan permasalahan dan kesimpulan		
21 / Feb - 2019	Ace ditandatangani ke Seminar Sidang Meja Bujur		

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dosen Pembimbing

Medan, Februari 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua program Studi Akuntansi

HERRY WAHYUDI, SE., M.Ak

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

Nadia (1505170421) Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak serta untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada KPP Pratama Medan Kota dikarenakan banyaknya usulan yang disampaikan ke kantor pusat ataupun Kanwil DJP Sumut I yang disetujui, penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi kriteria memiliki NPWP, dan banyaknya SPT Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Tidak tercapainya target penerimaan pemeriksaan pajak dikarenakan target yang ditetapkan oleh Kanwil terlalu tinggi, Wajib Pajak tidak kooperatif, dan banyaknya pemeriksaan yang dihentikan seketika dikarenakan banyaknya Wajib Pajak terperiksa yang mengiktui program Tax Amnesty sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Kota belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Kata Kunci : *Efektivitas Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “**Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**”

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Kedua Orang Tua dan saudara yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan do'a dan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M, AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Januri, S.E, M.M, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
4. Bapak **Ade Gunawan, S.E, M.Si.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
5. Bapak **Dr.Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, S.E, M.Si.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, S.E, M.Si,** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Herry Wahyudi, S.E, M.Ak,** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Ibu Laksimawati Anggraini selaku kepala Seksi Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
11. Bapak Rudy Nias Riady Sianturi selaku Staff Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, serta seluruh staff dan pegawai yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Buat sahabat tangguhku, Anggina Pria Hasibuan, Frisilia Ayu Astari Lubis, Syahmina Hamimi, Tantri Suhenti, Setiani Yulia Sari, M. Ambia Lubis, Fadli Suhada Rambe, terima kasih telah saling menyemangati, mendo'akan, mendukung sepenuh hati, menemani serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih telah berbagi canda tawa, perhatian, kasih sayang dan selalu menemani penulis dalam suka maupun duka selama hampir empat tahun menyelesaikan pendidikan strata satu, semoga persahabatan dan persaudaraan kita akan abadi selamanya.

Medan, Maret 2019

Penulis

Nadia
NPM: 1505170421

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teori.....	9
1. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	9
a. Pengertian Pajak.....	9
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
d. Hambatan Pemungutan Pajak.....	13
2. Efektivitas Pemeriksaan.....	13
a. Pengertian Efektivitas.....	13
b. Pengukuran Efektivitas.....	14
3. Pemeriksaan Pajak.....	15
a. Pengertian Pemeriksaan.....	15
b. Unsur-Unsur Pemeriksaan.....	16
c. Jenis Pemeriksaan.....	17
d. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	20
e. Tujuan Pemeriksaan.....	20
f. Tahapan Pemeriksaan.....	23
g. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	25
h. Kriteria Pemeriksaan.....	26
i. Kebijakan Umum Pemeriksaan.....	28
j. Produk Hukum Pemeriksaan.....	34
k. Pelaksanaan Pemeriksaan.....	35
l. Sanksi Terkait Pemeriksaan.....	37
m. Ruang Lingkup Pemeriksaan.....	38
4. Penerimaan Pajak.....	41
a. Pengertian Penerimaan Pajak.....	41
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak.....	43
B. Penelitian Terdahulu.....	44
C. Kerangka Berpikir.....	46

BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Pendekatan Penelitian	48
B. Definisi Operasional Variabel	48
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan data	52
F. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	47
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan dan SP2	5
Tabel II.1 Indikator Pengukuran Efektivitas	14
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel III.1 Indikator Pengukuran Efektivitas	49
Tabel III.2 Jadwal Penelitian.....	51
Tabel IV.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan dan SP2	54
Tabel IV.2 Perhitungan Efektivitas berdasarkan SP2	65
Tabel IV.3 Perhitungan Efektivitas berdasarkan penerimaan	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama pemasukan suatu negara, khususnya di Indonesia ini. Pajak menjadi sumber untuk Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN), berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan pada tahun 2017 pendapatan negara dari pajak sebesar 1.498,9 Triliun. Tercapainya rencana penerimaan pajak sangat ditentukan oleh peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak. Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional agar dapat terus berkembang maka dibutuhkan adanya penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus mengoptimalkan dan menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, agar program-program pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan juga.

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bukan hanya peran Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus saja yang di perlukan tetapi kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri juga sangat diperlukan demi tercapainya target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu disebabkan karena adanya reformasi perpajakan antara tahun 1983 sampai dengan 1985. Hal ini tidak lain karena undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaan mengubah sistem pajak di Indonesia yang semula *official assesment* menjadi *self assesment* (Purwono, 2010:13).

Self assesment system merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dengan memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Resmi, 2013:27). Peranan positif untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara jujur, konsisten dan bertanggung jawab mutlak dibutuhkan. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam *self assesment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan intensifikasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara.

Dengan di terapkannya *self assesment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak menurut Erly suandy (2006:100) “Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*) melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”. Dengan adanya kegiatan pemeriksaan pajak diharapkan kesalahan, kecurangan Wajib Pajak dapat berkurang dan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat seperti

menyampaikan Surat Pemberitahuan, pembukuan, dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak tepat waktu seperti yang telah ditentukan

Sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas *self assesment system*, Direktorat Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang lalai memenuhi kewajiban perpajakannya, dan memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Dalam kegiatan pemeriksaan yang menjadi objek pemeriksaan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Pengisian surat pemberitahuan tersebut didasarkan pada pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak. Oleh sebab itu, pembukuan tersebut perlu dimutakhirkan agar kegiatan pemeriksaan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan. Dalam hal

penyelenggaraan pembukuan di Indonesia didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), namun untuk tujuan perpajakan perlu dilakukan beberapa penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Prosedur pemeriksaan pada bidang perpajakan diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) oleh pejabat berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pengertian Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan efektif, maka perlu menetapkan rencana dan strategi pemeriksaan secara spesifik dengan kriteria dapat diukur, dapat dicapai, relevan, adanya batasan waktu, dan melakukan perbaikan terus-menerus yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan dari kegiatan pemeriksaan. Efektivitas menurut Susilo dalam Adisasmita (2011:170) adalah “Suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan

yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.

Konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemeriksaan adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota disetiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota merupakan instansi pemerintah yang menangani Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bernaung dibawah Kementrian Keuangan. Instansi pemerintah yang telah melaksanakann sistem administrasi, pelayanan, mapun situasi kerja yang baik dan memilki wilayah kerja yang meliputi kecamatan Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Amplas.

Untuk melihat pemeriksaan yang dilakukan dari tahun 2013-2017 pada KPP Pratama Medan Kota yang terjadi selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana berikut ini:

Tabel I.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak atas Hasil Pemeriksaan Pajak dan Data Penyelesaian SP2 Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target SP2				Realisasi SP2			
			Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total
2013	20.290.804.705	3.543.050.348	81	45	52	178	80	45	52	177
2014	23.064.500.000	3.540.221.414	74	111	19	204	74	111	19	204
2015	23.301.796.816	8.890.916.411	102	59	28	189	102	59	28	189
2016	30.405.183.000	8.080.359.296	122	175	362	659	122	173	333	628
2017	71.616.680.336	1.221.851.730	150	289	264	703	150	268	261	679

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan tabel I.1 diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Medan Kota dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan melakukan pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan khusus dimana hasil akhir dari kegiatan pemeriksaan tersebut menghasilkan ketetapan yang dapat mempengaruhi penerimaan. Sementara itu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan lain tidak menghasilkan ketetapan sehingga hasil dari kegiatan pemeriksaan tersebut tidak mempengaruhi penerimaan.

Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat, hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi penyimpangan atau kecurangan oleh Wajib Pajak yang terus meningkat sehingga mempengaruhi penerimaan pajak yang juga ikut mengalami fluktuasi. Dari segi penerimaan, realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun di KPP Pratama Medan Kota berdasarkan kuantitas yaitu Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) hampir terpenuhi namun kualitas pemeriksaan merupakan indikator yang juga menjadi pertimbangan kurang optimalnya penerimaan atas pelaksanaan pemeriksaan. Penerimaan tersebut hendaknya dapat dioptimalkan dengan dilaksanakannya pemeriksaan dengan kuantitas dan kualitas petugas pemeriksa pajak yang memadai dan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga akan diperoleh tingkat efektivitas dalam pemeriksaan pajak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di KPP Pratama Medan Kota.
2. Tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Medan Kota.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan di KPP Pratama Medan Kota semakin meningkat hingga tahun 2017?
2. Mengapa realisasi penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan di KPP Pratama Medan Kota tidak mencapai target yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengapa Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di KPP Pratama Medan Kota semakin meningkat hingga tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui mengapa realisasi penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Kota tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Kota

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian membuktikan secara empiris mengenai efektifitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota.
- b. Bagi KPP Pratama Medan Kota, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian dapat memberikan referensi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi target penerimaan.
- c. Bagi pihak akademis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sebagai sumber referensi kajian

teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut S.I.Djajadiningrat (2014:1):

“Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum”.

Sedangkan menurut Waluyo (2011:2-3) “Pajak merupakan kewajiban yang ditujukan kepada Wajib Pajak (WP) oleh negara, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan meningkatkan pembangunan”.

Pajak digunakan untuk membiayai Pembangunan Nasional yang merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Sehingga dana yang dipungut dari rakyat tersebut digunakan untuk rakyat itu sendiri yang kita sebut dengan pajak.

Menurut Undang-Undang Peraturan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung guna untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak:

- 1) Merupakan iuran rakyat kepada Negara yang dipungut oleh Negara kepada warga Negara.
- 2) Dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak.
- 3) Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk investasi publik.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- 1) “ Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya dan berusaha dalam memasukkan dan meningkatkan pemasukan sebesar-besarnya untuk kas negara.
- 2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)
Sebagai cara untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemeritahan Indonesia serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2) Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Siti Resmi (2017:11) jenis sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. *“Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah Wajib Pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak,

menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

d. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan-hambatan pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua menurut Mardiasmo (2011:8-9):

- “1) Perlawanan pasif merupakan Wajib Pajak (WP) tidak membayar pajak dengan alasan pengetahuan Wajib Pajak (WP) masih rendah dan sistem serta peraturan perpajakan yang ada di Indonesia sulit dipahami oleh Wajib Pajak.
- 2) Perlawanan aktif merupakan perlakuan Wajib Pajak (WP) kepada fiskus yang secara langsung dengan tujuan untuk menghindari pajak. Contohnya dengan *tax avoidance* dan *tax evasion*”.

2. Efektifitas Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Efektifitas

Menurut Mahmudi (2010:143) “efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan”. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas menurut Susilo dalam Adisasmita (2011:170) “Suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan lebih dulu.

b. Pengukuran Efektivitas

Rumus yang digunakan untuk melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 105 tahun 2012 yaitu menggunakan rumus polarisasi *maximize* .

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, hasil perhitungan tersebut diklasifikasikan ke dalam tabel klasifikasi kriteria efektivitas menurut Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 105 Tahun 2012:

Tabel II.1
Indikator Pengukuran Efektifitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Efektif
80% - 99%	Cukup Efektif
<80%	Kurang Efektif

Apabila konsep efektivitas dilakukan dengan pemeriksaan maka yang dimaksud efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Medan Kota setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dan tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu juga untuk mengukur efektivitasnya yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

3. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan

Istilah pemeriksaan pajak menurut Erly suandy (2006:100) yaitu “pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*) melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pemeriksaan yaitu:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian pemeriksaan pajak adalah suatu proses kegiatan untuk menghimpun, mencari, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

b. Unsur-unsur Pemeriksaan

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Erly (2011:207) adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun dan mengolah informasi yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem *Self Assessment*. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
- 2) Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan

untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.

- 3) Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 4) Pemeriksaan yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksaan pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

c. Jenis Pemeriksaan Pajak

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT nya menyatakan lebih bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah.

Menurut Erly Suandy (2011:208) jenis-jenis pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
 - a) Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
 - b) Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;

- c) Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma perhitungan.
- 2) Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:
- a) Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar;
 - b) Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - c) Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat).

Sedangkan menurut Wirawan B.Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:34) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Adapun Pemeriksaan Rutin berikut:
- a) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar.
 - b) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar.
 - c) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- d) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar kompensasi.
 - e) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
 - f) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - g) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan, dan atau penilai kembali ativa tetap.
- 2) Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, adapun ketentuan terkait tentang pemeriksaan khusus sebagai berikut:
- a) Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berdasarkan analisis risiko.
 - b) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan rutin dapat dilakukan pemeriksaan khusus.
 - c) Pemeriksaan khusus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
 - d) Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan alasan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

d. Dasar Hukum Pemeriksaan

Untuk memberikan pengertian akan hak dan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak, sebaiknya pemeriksa pajak memahami tentang hak dan kewajiban pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berikut dasar hukum dalam pemeriksaan pajak yaitu:

- 1) UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU. No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) PP No. 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Kewajiban Perpajakan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007.
- 3) PMK No. 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- 4) Per Dirjen Pajak No.PER-19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Pajak.
- 5) Per Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Pajak.
- 6) PMK No. 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana dibidang Perpajakan.
- 7) Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-1/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

e. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-undang No.16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang No.28 Tahun 2007, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Muhammad Djafar Saidi (2010:292) tujuan pemeriksaan adalah:

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau rugi.
 - b) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - c) Data dan/atau keterangan dalam surat pemberitahuan menyimpang dari kewajaran dan kelaziman.
 - d) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka dua tidak dipenuhi.
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan dalam rangka:
 - a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
 - b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan netto.
 - f) Pencocokan data dan atau alat keterangan.

- g) Penentuan wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
- 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

Sementara tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak.
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan netto.

- 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

f. Tahapan Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia (2010:286) dalam melakukan pemeriksaan agar hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa harus mengetahui dulu tahap-tahap yang akan dilakukan selama pemeriksaan. Ada 3 tahap pemeriksaan:

1) Tahapan persiapan pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan. Tujuan dari persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga pemeriksaan dengan sasaran yang akan dicapai.

Kegiatan persiapan pemeriksaan meliputi:

- a) Mempelajari berkas WP/berkas data.
- b) Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak.
- c) Mengidentifikasi Masalah.
- d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- e) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f) Menyusun program pemeriksaan.
- g) Menentukan buku-buku atau dokumen yang akan dipinjam.

h) Menyediakan sasaran pemeriksaan.

2) Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- a) Memeriksa ditempat Wajib Pajak.
- b) Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
- c) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen.
- e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- g) Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

3) Laporan Hasil Pemeriksaan.

- a) Kertas Kerja Pemeriksaan.
- b) Laporan Hasil Pemeriksaan.
- c) Kesimpulan dan usul pemeriksaan.

Menurut Mardiasmo (2011:54) adapun prosedur yang harus dilakukan pemeriksa pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib Pajak yang di periksa.
- 2) Wajib Pajak yang diperiksa harus:
 - a) Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau dokumen lainnya yang sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh.

- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberi keterangan yang diperlukan.
- 3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

g. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Pasal 5 PMK Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan:

1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak:

a) Pemeriksaan Lapangan

4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan.

b) Pemeriksaan Kantor

3 bulan sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu jangka

waktu pemeriksaan kantor dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

2) Pemeriksaan untuk tujuan lain (Pasal 31 PMK No.82/PMK.03/2011):

a) Pemeriksaan Lapangan

Paling lama 4 bulan sejak tanggal Surat pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Hasil pemeriksaan.

b) Pemeriksaan Kantor

Paling lama 14 hari sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, dan anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.

h. Kriteria Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2012:373) kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) “menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- 2) Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- 3) Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- 4) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk

selama-lamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

- 5) Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan”.

Menurut pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013: Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 2) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- 3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
- 4) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- 5) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
- 6) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan.
- 7) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

i. Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Latar belakang kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia

Rahayu (2013:247) adalah:

- 1) “Konsekuensi kepatuhan perpajakan.
- 2) Meminimalisir adanya *tax avoidance* dan *tax evasion*.
- 3) Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar.
- 4) Pengenaan sanksi atau pinalti dari hasil pemeriksaan akan membuat efek jera kepada Wajib Pajak untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran pajak.
- 5) Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan ditentukan oleh:
 - a) Penentuan uang pajak yang harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai.
 - b) Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan menguasai sistem pembukuan Wajib Pajak.
 - c) Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga”.

Kebijakan pemeriksaan merupakan kebijakan yang bersifat komprehensif yang mengatur seluruh prosedur pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP3).

Dalam kebijakan pemeriksaan pajak terdapat tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak tersebut. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248), tujuan kebijakan pemeriksaan pajak yaitu:

- 1) “Membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien.
- 2) Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak.
- 3) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia.
- 4) Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak”.

Adapun ruang lingkup dari kebijakan umum pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248) yaitu:

- 1) “Jenis pemeriksaan pajak.
- 2) Ruang lingkup pemeriksaan pajak.
- 3) Jangka waktu pemeriksaan pajak.
- 4) Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pajak”

Sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak terbatas
- 2) Setiap Wajib Pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa
- 3) Setiap pemeriksaan yang dilakukan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan (SP2) yang mencantumkan tahun pajak diperiksa
- 4) Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama tidak diperkenankan
- 5) Wajib Pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak seperti meminjamkan dokumen-dokumen, buku-buku, catatan-catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak dan tidak harus asli dapat berupa fotokopi yang sesuai aslinya.
- 6) Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat Wajib Pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap).
- 7) Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya.

- 8) Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak.

Penjelasan kutipan diatas mengenai kebijakan umum pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan terbatas.
 - a) Pemeriksaan Lapangan (PL), harus diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan, terhitung sejak surat pemeriksaan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau sesuai dengan instruksi direktur pemeriksaan, penyelidikan, dan penagihan pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangannya hanya paling lama 6 bulan.
 - b) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak SP2 diterima oleh Wajib Pajak . jangka waktu tersebut hanya dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama satu bulan.
 - c) Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) haru diselesaikan dlaam jangka waktu empat minggu, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama dua minggu.
- 2) Setiap Wajib Pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa.

Pada dasarnya semua Wajib Pajak, baik Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dapat diperiksa. Yang membedakan hanya jenis pemeriksaannya. Oleh karena itu, untuk menentukan mana Wajib Pajak

yang akan diperiksa, telah diintrodusir suatu sistem pemilihan yang didasarkan pada kriteria objektif dengan menggunakan beberapa variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Dengan demikian setiap Wajib Pajak yang akan diperiksa akan diberi skor tertentu yang menggambarkan tingkat kepatuhannya berdasarkan rasio antara unsur-unsur dalam SPT yang dilaporkan Wajib Pajak dengan data dan atau sumber informasi yang dimiliki oleh Dirjen Pajak.

- 3) Setiap Pemeriksaan yang dilakukan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa. Dalam hal Wajib Pajak diperiksa, Wajib Pajak berhak untuk menanyakan kepada pemeriksa pajak yang memeriksa tanda pengenal yang sah dan Surat Perintah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, misalnya oleh kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh unit kantor tersebut.
- 4) Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan kecuali dalam hal berikut:
 - a) Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
 - b) Terdapat data baru atau data semula belum terungkap, mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.

- 5) Wajib Pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak seperti meminjamkan dokumen-dokumen, catatan-catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak dan harus sesuai aslinya.

Apabila terdapat kekhawatiran dari Wajib Pajak dalam meminjamkan buku, catatan, dan dokumen lainnya yang asli dengan alasan takut hilang, Wajib Pajak dapat menyerahkan dan meminjamkan kepada pemeriksa fotokopinya saja, asalkan lengkap dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sama atau sesuai dengan aslinya.

- 6) Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat Wajib Pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap).

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor pelayanan pajak terhadap satu satu atau beberapa jenis pajak, secara terkoordinasi antar seksi jenis pajak tertentu oleh Kepala Kantor, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan sederhana kantor (PSK).

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap suatu bentuk kerjasama operasi (KSO), dan konsorsium atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan pajak yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau

seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi jenis pajak tertentu oleh Kepala Kantor, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan cara menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dianggap perlu dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

- 7) Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya, yaitu dalam hal:
 - a) SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan.
 - b) Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.
- 8) Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak berhak untuk menyampaikan atau tanggapan secara tertulis kepada pemeriksa pajak, setelah diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaa. Berdasarkan sanggahan atau tanggapan Wajib Pajak tersebut, pemeriksa pajak akan mengundang Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan akhir antar hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan

j. Produk Hukum Pemeriksaan

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan SKP dilimpahkan ke KPP. SKP adalah Surat Ketetapan yang meliputi SKPKB atau SKPKBT atau SKPN atau SKPLB (Pasal 1 angka 15 UU KUP). Ketetapan pajak ini dapat diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atau penelitian pajak.

Menurut Pandu Wicaksono dan Wirawan B. Ilyas (2015:77) produk Hukum Pemeriksaan adalah:

a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

b) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.

c) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Ditetapkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

d) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah dilakukannya tindakan

pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

e) Surat Tagihan Pajak

Diterbitkan apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, pengusahaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur.

k. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Secara umum pelaksanaan pemeriksaan dimulai dari persiapan pemeriksaan, pengamatan di lapangan, tanya jawab dan pengolahan data, dan pada akhirnya membuat kesimpulan berupa ada tidaknya perbedaan antara data SPT dan fakta berupa data yang telah diolah. Jika ada perbedaan, berarti adanya temua, temuan ini harus kuat, artinya di samping di dukung bukti yang memadai juga harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2007 telah menetapkan pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, wewenang pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
 - a) Memeriksa atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - b) Meminta keterangan lisan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.

- c) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut.
 - d) Apabila Wajib Pajak tidak mengizinkannya, maka pemeriksa berhak melakukan penyegelan terhadap hal-hal diatas.
 - e) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut, apabila Wajib Pajak, wakil atau kuasanya tidak memberikan tidak ada ditempat saat pemeriksaan dilakukan.
 - f) Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- 2) Dalam melakukan Pemeriksaan Kantor, wewenang pemeriksa pajak adalah sebagai berikut:
- a) Memeriksa atau meminjam buku-buku, dan catatan-catatan Wajib Pajak.
 - b) Meminta keterangan lisan atau tertulis dari Wajib Pajak yang di periksa.
 - c) Meminta keterangan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga.
 - d) Mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

I. Sanksi Terkait Pemeriksaan

Menurut Rudi Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:54) UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan yaitu:

- 1) Apabila hasil pemeriksaan terdapat pajak kurang dibayar.
 - a) Jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (per bulan) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
 - b) PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pemeriksaan.
 - a) Sanksi administrasi

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan pajak tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu 50% untuk PPh Badan atau Orang Pribadi, 100% untuk pemotongan dan pemungutan PPh dan PPN dan PPnBM.
 - b) Sanksi Pidana

Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang

dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan Pasal 39 UU KUP.

m. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2016:57), Ruang Lingkup Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain juga dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar.
 - b) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
 - c) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
 - d) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - e) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
 - f) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah

ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan analisis risiko.

g) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

2) Ruang Lingkup Pemeriksaan untuk tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
- b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto.

- f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.
- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberia fasilitas perpajakan.
- k) Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Paja Berganda.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011:206) ruang lingkup pemeriksaan terdiri atas:

1) Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

2) Pemeriksaan Sederhana

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu,

biaya, dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh administrasi pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak. Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:

- a) Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.
- b) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

4. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi Penerimaan Pajak menurut Suryadi (2011:105) adalah “sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011). Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan. Negara yang disepakati oleh pendiri awal Negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan pada pendiri awal Negara harus melakukan pembangunan disegala bidang. Sebagai sebuah Negara yang berdasarkan hukum materi/sosial Indonesia menganut prinsip pemerintah yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan dana pembangunan. Salah satunya adalah melakukan pemungutan pajak. Peningkatan penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial Negara untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat luas.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

- 1) “Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-Undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan Undang-Undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi. Selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib Pajak.
- 2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan kebijakan pemerintah dalam implementasi Undang-Undang Perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa pelaksanaan peraturan perundang-undangan
- 3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting. Kantor Pelayanan Pajak harus memiliki sistem administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.
- 4) Pelayanan Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

- 5) Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
- 6) Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi). Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis., efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi”

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II.2
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dimas Wibisono (2013)	Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran.	Secara keseluruhan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

2	Devi Septya Anggraini, dkk (2016)	Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Malang Selatan.	Pelaksanaan pemeriksaan pajak Pada KPP Pratama Malang sudah sesuai dengan PMK No 17/PMK.03/2013 dan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Malang.
3	Haifa, dkk (2016)	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (pada KPP Pratama Surakarta)	Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayan Pajak Pratama Surakarta telah memenuhi prinsip efektif.
4	Devid Giroth, dkk (2016)	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado.	Kinerja KPP Pratama Manado telah efektif atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan.
5	Lisa Herlina (2018)	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia	Tidak tercapainya target penerimaan dan belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia


C. Kerangka Berpikir

Dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Dengan diterapkannya *Self Assessment System* memungkinkan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dilakukan pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan adalah untuk memenuhi kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam menyampaikan SPT. SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tersebut diperiksa oleh AR (*Account Representative*) untuk membuktikan kebenaran dari SPT yang telah dilaporkan, jika ditemukan masalah dalam SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka diterbitkanlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Setelah diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) maka dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan meminjam buku, catatan, dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, penghasilan yang diperoleh, atau objek yang terutang serta memeriksa atau memasuki ruangan atau tempat yang dipandang perlu guna memperoleh keterangan yang diperlukan demi kelancaran kegiatan Pemeriksaan.

Setelah pemeriksaan selesai maka dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai dasar diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak yang menunjukkan kurang/lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak, dan surat ketetapan pajak nihil. Dengan efektifnya pemeriksaan pajak yang telah dilakukan maka dapat meningkatkan

penerimaan pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional sehingga Pemeriksaan Pajak sangat perlu dilakukan agar penerimaan negara dapat dioptimalkan.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga akan diperoleh data dan informasi yang sesuai guna memberikan gambaran dan arah kegiatan untuk mencapai tujuan penelitian.

Pada penelitian ini penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang terjadi pada lokasi penelitian. Karena menurut Sanusi (2011:13) fokus penelitian deskriptif pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

B. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2010:58) operasional variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Definisi operasional bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel diukur, mengetahui baik buruknya suatu penelitian dan untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini definisi operasional yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektifitas dalam penelitian ini dikaitkan dengan pemeriksaan, maka efektifitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Medan Kota setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diukur dengan indikator pengukuran efektifitas, dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 105 tahun 2012 yaitu menggunakan rumus polarisasi *maximize* .

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator pengukuran Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 105 Tahun 2012:

Tabel III.1
Indikator Pengukuran Efektifitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Efektif
80% - 99%	Cukup Efektif
<80%	Kurang Efektif

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti efektif dan apabila persentase kurang dari 80 persen berarti kurang efektif. Mempermudah pemahaman dalam pembahasan penelitian.

1. Target Pemeriksaan

Target Pemeriksaan adalah sasaran yang harus dicapai dan ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Kota. Target pemeriksaan dalam penelitian ini yaitu jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan dan jumlah penerimaan yang ditargetkan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Kota dari tahun 2013-2017.

2. Realisasi Pemeriksaan

Realisasi Pemeriksaan adalah hasil dari kinerja KPP Pratama Medan Kota dalam pemeriksaan Wajib Pajak tiap tahunnya. Dalam penelitian ini menggunakan data dari tahun 2013-2017. Dari segi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pemeriksaan pajak diukur dengan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diselesaikan oleh petugas pemeriksa pajak dan dari segi penerimaan diukur dari jumlah penerimaan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota yang beralamat di Jalan Sukamulia No.17 A Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel III.2
Jadwal Penelitian

Kegiatan	2018								2019													
	November				Desember				Januari				Februari				Maret					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Pengajuan Judul				■																		
Pencarian Data				■	■																	
Penyusunan Proposal					■	■	■															
Bimbingan Proposal					■	■	■	■														
Seminar Proposal									■	■	■	■										
Penyusunan Skripsi										■	■	■	■	■	■	■	■					
Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■	■	
Sidang Meja Hijau																				■	■	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif dan data Kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15) “Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka”. Data kuantitatif yang diperoleh adalah data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak atas Hasil Pemeriksaan Pajak serta data Penyelesaian Pemeriksaan (SP2). Sedangkan data Kualitatif ialah data yang tidak menggunakan angka (numerik) dan penelitian datanya pun lebih bersifat seni (kurang terpola) dan data yang dihasilkan dari penelitian ini pun lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan (Sugiyono, 2014:224). Data Kualitatif yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui wawancara mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Kota.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, guna memberi informasi sebagai data pendukung untuk penelitian, misalnya data hasil wawancara atau observasi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah tersedia lalu diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti guna kepentingan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Wawancara dan Metode dokumentasi.

1. Metode wawancara yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian.
2. Metode Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari instansi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam analisis data deskriptif, peneliti hanya terbatas pada perhitungan, dan mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan

tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi perusahaan guna meneliti fenomena masalah yang terjadi.
2. Mengumpulkan data-data dari KPP Pratama Medan Kota berupa data target dan penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) , serta data target dan realisasi penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Kota.
3. Kemudian melakukan perhitungan efektivitas atas data mengenai Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), dan mendeskripsikan hasil data tersebut.
4. Melakukan wawancara dengan pihak berkompeten dan berwenang di KPP Pratama Medan Kota untuk mendapatkan informasi dan keterangan mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak.
5. Selanjutnya dianalisis, kemudian membuat suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota adalah institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota sendiri beralamat di jalan Sukamulia No. 17 A Medan.

Untuk memudahkan pelayanan pelaporan pembayaran pajak dari masyarakat dan dengan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota meliputi wilayah:

- a) Medan Kota
- b) Medan Denai
- c) Medan Area
- d) Medan Amplas

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak Medan Kota, maka sejak 6 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan

dari reformasi dan modernisasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota membawahi 1 (satu) bagian dan 6 (enam) seksi ditambah dengan kelompok jabatan fungsional. Adapun bidang-bidang yang ada di KPP Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Kantor
- b) Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d) Seksi Pelayanan
- e) Seksi Penagihan
- f) Seksi Pemeriksaan
- g) Seksi Ekstensifikasi Pepajakan
- h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- i) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- j) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- k) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- l) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Deskripsi Data Penelitian

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif yang memberi gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Berikut data Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan data Penerimaan Pajak yang penulis peroleh dari Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Kota.

Tabel IV.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak atas Hasil Pemeriksaan Pajak dan Data Penyelesaian SP2 Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota

Tahun	Target SP2	Realisasi SP2	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2013	178	177	20.290.804.705	3.543.050.348
2014	204	204	23.064.500.000	3.540.221.414
2015	189	189	23.301.796.816	8.890.916.411
2016	659	628	30.405.183.000	8.080.359.296
2017	703	679	71.616.680.336	1.221.851.730

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Kota

Pada bab ini penulis melakukan perhitungan tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dari dua segi yaitu berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan dan berdasarkan penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak serta mencari tahu penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan mencari tahu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 beserta hambatan-hambatan selama

melakukan pemeriksaan pajak dan upaya-upaya yang dilakukan petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Medan Kota dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan sehingga penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota dapat ditingkatkan agar tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dapat tercapai.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pegawai Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Kota, Pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Kota adalah pemeriksaan yang disetujui oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) dimana pemeriksaan yang dilakukan terkait pemeriksaan yang terindikasi temuan adanya laporan ataupun transaksi yang dilapor atau dibayar oleh Wajib Pajak.

sebelum melakukan pemeriksaan, diawali dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah itu Supervisor membuat rencana pemeriksaan, setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) maka Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) merupakan kegiatan pemeriksaan yang disampaikan atau diperlihatkan oleh tim pemeriksa pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memenuhi hak Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Semua proses pemeriksaan yang

dilaksanakan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Medan Kota telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku terkait dengan pemeriksaan. Pemeriksa pajak dapat memulai pemeriksaan jika Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tersebut telah diterbitkan, disampaikan dan telah diterima oleh Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksa pajak harus melakukan persiapan sebelum melakukan pemeriksaan agar memperoleh gambaran Wajib Pajak yang akan diperiksa, yaitu:

- a) Mempelajari berkas Wajib Pajak agar memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak, kewajiban perpajakan dan yang lainnya.
- b) Analisis Surat Pemberitahuan (SPT) dari Laporan Keuangan yang menjadi tujuan untuk menentukan kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak.
- c) Mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam berkas data Wajib Pajak dan Laporan Keuangan.
- d) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak yang bertujuan untuk mendapat kepastian mengenai alamat Wajib Pajak, lokasi dan denahnya.
- e) Menentukan ruang lingkup masalah yang bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksa secara tepat.
- f) Menyusun program pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa agar pemeriksaan terlaksana dengan baik.
- g) Menentukan dokumen/buku/catatan yang akan dipinjam bertujuan untuk menghindari peminjaman yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan.

- h) Menyediakan sarana pemeriksaan. Antara lain kartu tanda pengenal pemeriksaan, Surat Perintah Pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, surat permintaan peminjaman dokumen, buku/catatan data yang lainnya.

Setelah pemeriksaan pajak selesai dilakukan, maka petugas pemeriksa pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari semenjak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan dengan melampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas hasil pemeriksaan akan dibahas oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

B. Pembahasan

1. Penyebab Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang tergabung dalam satu tim pemeriksa pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan dilakukannya kegiatan pemeriksaan pajak diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat yang juga berdampak pada penerimaan pajak. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan di KPP Pratama Medan Kota dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin rendah/berkurang.

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), sebagai berikut:

- a) Adanya usulan pemeriksaan yang disampaikan ke kantor pusat ataupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang turun atau disetujui terhadap Wajib Pajak yang melakukan kecurangan atau ketidak benaran dalam melaporkan SPT, sehingga petugas pemeriksa pajak melakukan himbauan untuk membuktikan kebenaran SPT yang disampaikan Wajib Pajak.

- b) Penghapusan NPWP, dikarenakan Wajib Pajak sudah tidak memiliki usaha atau tidak mempunyai penghasilan, Wajib Pajak termasuk/bergabung dengan NPWP suami, Wajib Pajak yang sudah meninggal ataupun masih hidup dan sudah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- c) Banyaknya SPT Lebih Bayar (LB) yang disampaikan oleh Wajib Pajak sehingga perlu dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak tersebut.

2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

Upaya yang dilakukan petugas pajak KPP Pratama Medan Kota dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan yaitu dengan melakukan himbauan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak agar melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, hal ini merupakan konsekuensi akibat diterapkannya *Self Assessment System* dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan SPT nya sendiri, jika Wajib Pajak sudah patuh maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan sehingga Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tidak perlu diterbitkan.

3. Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pegawai Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Kota, faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a) Tingginya target penerimaan pemeriksaan pajak

Target penerimaan pemeriksaan pajak yang ditetapkan oleh Kanwil terlalu tinggi tidak sebanding dengan keadaan sebenarnya.

b) Wajib Pajak tidak kooperatif

Wajib Pajak tidak kooperatif umumnya dijumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu Wajib Pajak tidak ditemukan dikarenakan alamat yang tercantum tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, Wajib Pajak tidak memberi izin petugas pemeriksa pajak untuk memasuki tempat Wajib Pajak, Wajib Pajak tidak memberikan dokumen-dokumen (laporan keuangan) untuk diperiksa ataupun Wajib Pajak memberikan dokumen-dokumen (laporan keuangan) kepada petugas pemeriksa pajak untuk diperiksa namun dokumen-dokumen (laporan keuangan) yang diberikan kurang lengkap.

- c) Wajib Pajak terperiksa yang mengikuti program Tax Amnesty dihentikan pemeriksaannya

Banyaknya pemeriksaan yang dihentikan seketika dikarenakan banyaknya Wajib Pajak terperiksa yang mengikuti program Tax Amnesty akibatnya banyak SP2 tidak bisa diselesaikan sehingga menyebabkan penurunan penerimaan pemeriksaan pajak secara signifikan.

4. Hambatan-Hambatan Dalam Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, ada beberapa hambatan-hambatan/kendala-kendala yang dihadapi petugas pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan, antara lain:

- a) Wajib Pajak tidak ditemukan

Alamat yang tercantum tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dikarenakan Wajib Pajak yang bersangkutan telah berpindah alamat dan tidak ada pemberitahuan kepada petugas pemeriksa pajak mengenai alamat tempat tinggal yang baru.

- b) Wajib Pajak tidak kooperatif.

Wajib Pajak tidak kooperatif dalam hal peminjaman berkas ataupun dokumen yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak. Wajib Pajak tidak memberikan dokumen-dokumen (laporan keuangan) yang dibutuhkan oleh petugas pemeriksa pajak untuk diperiksa ataupun Wajib Pajak memberikan dokumen-dokumen (laporan keuangan) kepada petugas pemeriksa pajak namun dokumen-dokumen yang diberikan kurang lengkap sehingga Wajib Pajak dapat dikatakan tidak jujur dan tidak

memberikan bukti yang sebenarnya sehingga menghambat petugas pajak dalam melaksanakan pemeriksaan.

c) Terbatasnya tim pemeriksa

Kurangnya tim pemeriksa dalam pemeriksaan merupakan penghambat dalam melaksanakan pemeriksaan. Terbatasnya tim pemeriksa yaitu sejumlah tujuh belas (17) orang tidak sebanding dengan jumlah pemeriksaan yang ada.

d) Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak.

e) Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak, dimana masih ada Wajib Pajak yang tidak mengerti cara menghitung, memperhitungkan, melapor dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya.

5. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Kota berupa data Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan data penerimaan pemeriksaan pajak, peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan belum tercapainya target penerimaan pemeriksaan pajak yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pemeriksaan pajak KPP Pratama Medan Kota. Berikut perhitungan tingkat efektivitas Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan penerimaan pemeriksaan pajak beserta penjelasannya:

Tabel IV.2
Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan SP2

Tahun	Target SP2	Realisasi SP2	Tingkat Efektivitas
2013	178	177	99%
2014	204	204	100%
2015	189	189	100%
2016	659	628	95%
2017	703	679	97%

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan data penerbitan dan penyelesaian SP2 tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di KPP Pratama Medan Kota, perhitungan tingkat efektivitas dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2013: Efektivitas} = \frac{177}{178} \times 100\% = 99\% \text{ (Cukup Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2014: Efektivitas} = \frac{204}{204} \times 100\% = 100\% \text{ (Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2015: Efektivitas} = \frac{189}{189} \times 100\% = 100\% \text{ (Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2016: Efektivitas} = \frac{628}{659} \times 100\% = 95\% \text{ (Cukup Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2017: Efektivitas} = \frac{679}{703} \times 100\% = 97\% \text{ (Cukup Efektif)}$$

Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 dapat dikatakan efektif jika petugas pemeriksa pajak dapat menyelesaikan SP2 yang telah diterbitkan setiap tahunnya. Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2013 adalah sebesar 99%, yang termasuk dalam klasifikasi cukup efektif, hal ini dikarenakan penyelesaian SP2 ditahun 2013 belum terpenuhi, yaitu sejumlah 177 SP2 dari 178 SP2 yang diterbitkan ditahun 2013. Tunggakan yang tersisa ditahun 2013 yaitu sejumlah 1 SP2.

Persentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2014 adalah sebesar 100%, yang termasuk dalam klasifikasi efektif. Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2014 dapat dikatakan efektif karena petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Medan Kota dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan di tahun 2014, hal ini menyebabkan tidak ada tunggakan yang terjadi untuk tahun berikutnya.

Persentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2015 adalah sebesar 100%, yang termasuk dalam klasifikasi efektif. Petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Medan Kota dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan di tahun 2015 yaitu sejumlah 189 SP2, sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak tersebut dapat dikatakan efektif dan tidak ada tunggakan untuk tahun berikutnya.

Persentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2016 adalah sebesar 95%, yang termasuk dalam klasifikasi cukup efektif. Hal ini dikarenakan penyelesaian SP2 tahun 2016 belum terpenuhi yaitu sejumlah 628 SP2 dari 659 SP2 yang diterbitkan di tahun 2016. Tunggakan yang tersisa di tahun 2016 yaitu sejumlah 31 SP2.

Persentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2017 adalah sebesar 97%, yang termasuk dalam klasifikasi cukup efektif. Hal ini dikarenakan petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Medan Kota belum dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan pada tahun 2017 yaitu 679 SP2 dari 703 SP2. Hal ini menyebabkan adanya tunggakan di tahun 2017 yaitu sejumlah 24 SP2.

Tabel IV.3
Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Realisasi
Penerimaan Pemeriksaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Tingkat Efektivitas
2013	20.290.804.705	3.543.050.348	17%
2014	23.064.500.000	3.540.221.414	15%
2015	23.301.796.816	8.890.916.411	38%
2016	30.405.183.000	8.080.359.296	27%
2017	71.616.680.336	1.221.851.730	2%

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di KPP Pratama Medan Kota, perhitungan tingkat efektivitas dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2013: Efektivitas} = \frac{3.543.050.348}{20.290.804.705} \times 100\% = 17\% \text{ (Kurang Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2014: Efektivitas} = \frac{3.540.221.414}{23.064.500.000} \times 100\% = 15\% \text{ (Kurang Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2015: Efektivitas} = \frac{8.890.916.411}{23.301.796.816} \times 100\% = 38\% \text{ (Kurang Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2016: Efektivitas} = \frac{8.080.359.296}{30.405.183.000} \times 100\% = 27\% \text{ (Kurang Efektif)}$$

$$\text{Tahun 2017: Efektivitas} = \frac{1.221.851.730}{71.616.680.336} \times 100\% = 2\% \text{ (Kurang Efektif)}$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, dapat dilihat bahwa persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2013 di KPP Pratama Medan Kota adalah sebesar 17% yang termasuk dalam klasifikasi kurang efektif. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2013 dikatakan kurang efektif karena realisasi penerimaan pemeriksaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 3.543.050.348 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 20.290.804.705.

Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2014 di KPP Pratama Medan Kota adalah sebesar 15%, yang mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 sebesar 17% dan termasuk dalam kategori kurang efektif. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2014 dinyatakan kurang efektif karena realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 3.540.221.414 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 23.064.500.000.

Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2015 di KPP Pratama Medan Kota adalah sebesar 38%, yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 15% namun masih termasuk dalam kategori kurang efektif. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2015 dinyatakan kurang efektif karena realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 8.890.916.411 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 23.301.796.816.

Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2016 di KPP Pratama Medan Kota adalah sebesar 27%. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2016 ini mengalami penurunan sebesar 11% dimana pada tahun sebelumnya sebesar 38%. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2016 termasuk dalam kategori kurang efektif karena realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 8.080.359.296 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 30.405.183.000.

Persentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2017 di KPP Pratama Medan Kota adalah sebesar 2%. Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup drastis dimana pada tahun 2016 sebesar 38%. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2017 termasuk dalam kategori kurang efektif karena realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 1.221.851.730 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 71.616.680.336. menurut Bapak Rudi Nias salah satu pegawai Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Kota, realisasi penerimaan pemeriksaan pajak tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup drastis dan jauh dari target yang ditetapkan dikarenakan banyaknya pemeriksaan yang dihentikan seketika karena banyaknya Wajib Pajak terperiksa yang mengikuti program Tax Amnesty.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota yaitu banyaknya usulan yang disampaikan ke kantor pusat ataupun Kanwil DJP Sumut I yang disetujui, penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi kriteria memiliki NPWP, dan banyaknya SPT Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
2. Realisasi penerimaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Kota dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan oleh Kanwil terlalu tinggi, Wajib Pajak tidak kooperatif, dan banyaknya pemeriksaan yang dihentikan seketika dikarenakan banyaknya Wajib Pajak diperiksa yang mengiktui program Tax Amnesty.
3. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dari segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota dari tahun 2013 sampai dengan

tahun 2017 diatas 80% yang memenuhi kriteria cukup efektif namun dari segi realisasi penerimaan pajak, tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 belum mencapai 80% yang termasuk dalam kategori kurang efektif sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota.

1. Pihak KPP perlu meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan agar Wajib Pajak berinisiatif membayar pajaknya, dan juga melakukan sosialisasi mengenai informasi perpajakan terbaru sehingga dapat diharapkan pengertian dan kesadaran Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan.
2. Pihak KPP perlu Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pemeriksa pajak agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo (2011), *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tanggal 17 Juli 2007.

Dwiatmanto (2016), "*Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan)*". Jurnal Perpajakan. Vol. 8 No. 1 2016 Universitas Brawijaya.

Elim, Inggriani (2015), "*Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bitung*". Jurnal Emba. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 796-805. Universitas Sam Ratulangi.

Frastica, Rindayu (2016), "*Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Melalui Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)*". Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.

Giro, Devid (2016), "*Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*". Jurnal Berkala Ilmiah efisiensi. Volume 16 No. 04 Tahun 2016. Universitas Sam Ratulangi.

Herlina, Lisa (2018), "*Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia*".

Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

<http://kemenkeu.go.id>.

<https://www.hestanto.web.id/penerimaan-pajak/>.

<https://jdih.kemenkeu.go.id>

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 105/PJ/2012. Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 105 tahun 2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta

- Mahmudi (2010), "*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*". Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Revisi, Andi* : Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Pajak.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-20/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana dibidang Perpajakan.
- Purwono, Herry (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia (2010), *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti (2013), *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti (2014), *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti (2017), *Perpajakan, Edisi 10 Buku 1*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Saidi, Muhammad Djafar (2010). *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi: Makassar*
- Saifi, Muhammad (2016), "*Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Blitar)*". Jurnal Perpajakan. Vol 9 No. 1 2016. Universitas Brawijaya.
- Sanusi, Anwar (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Suandy, Erly (2006). *Perencanaan Pajak, edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly (2011). *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, Rudi dan B. Ilyas, Wirawan (2010), *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-1/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan Wajib Pajak.
- Suryadi (2011). “*Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*”. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105121.
- Topowijono (2016), “*Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak*”. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 10 No. 1 2016 Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo (2012). *Perpajakan Indonesia. Edisi 10, Salemba Empat*. Jakarta.
- Wicaksoso, Pandu dan B. Ilyas, Wirawan (2015), *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

LEMBAR WAWANCARA

1. Pemeriksaan yang bagaimana yang dilakukan di KPP Pratama Medan Kota?
2. Apakah prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Kota sudah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)?
3. Apa yang menjadi kendala atau hambatan bagi petugas pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan?
4. Apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)?
5. Upaya apa yang dilakukan petugas pemeriksa pajak dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan?
6. Apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak ?

HASIL WAWANCARA

1. Pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Kota adalah pemeriksaan yang disetujui oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) dimana pemeriksaan yang dilakukan terkait pemeriksaan yang terindikasi temuan adanya laporan ataupun transaksi yang dilapor atau dibayar oleh Wajib Pajak.
2. Semua proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Medan Kota telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku terkait dengan pemeriksaan.
3. Yang menjadi kendala dalam pemeriksaan yaitu:
 - a. Wajib Pajak tidak ditemukan dikarenakan alamat yang tercantum tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam hal peminjaman berkas atau dokumen yang diminta oleh petugas pajak.
 - c. Jumlah petugas pemeriksa yang masih belum cukup memadai.
4. Yang menyebabkan meningkatnya SP2 yaitu banyaknya usulan yang disampaikan ke kantor pusat ataupun kanwil DJP Sumut I yang turun atau disetujui.
5. Upaya yang dilakukan petugas pajak KPP Pratama Medan Kota dalam meminimalkan Surat Perintah Pemeriksaan yaitu dengan melakukan himbauan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak agar melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

6. Yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu tingginya target penerimaan pemeriksaan, Wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan, dan banyaknya pemeriksaan yang dihentikan seketika dikarenakan banyaknya Wajib Pajak terperiksa yang mengikuti program Tax Amnesty.

DAFTAR RIWAYT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nadia
NPM : 1505170421
Tempat dan Tanggal Lahir : Lambéh, 23 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rawa II Gg. Nangka Medan Denai
Anak Ke : 8 dari 8 bersaudara


Nama Orang Tua

Nama Ayah : Tonyok
Nama Ibu : Yunizar
Alamat : Lambéh, Padang

Pendidikan Formal

1. SDN 07 Lambéh Tamat Tahun 2009
2. SMPN 1 Sungai Geringging Tamat Tahun 2012
3. SMAN 10 Medan Tamat Tahun 2015
4. Tahun 2015-2019 tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2019



NADIA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia

NPM : 1505170421

Program Studi : Akuntansi

Dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan Tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi saya ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan



NADIA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Surat ini agar disebutkan tanggalnya

Nomor : 7439 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 26 Rabiul Awwal 1440 H
04 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan
Di.-
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nadia
NPM : 1505170421
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. JENPRI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 653 /WPJ.01/BD.05/2018
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

18 Desember 2018

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UMSU
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 7439/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 04 Desember 2018 hal Izin Riset atas:

Nama/NPM: Nadia/1505170421

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Medan Kota, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang P2Humas



Dwi Achmad Suryadidjaya
NIP 196710111988031003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 9209/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **28 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Nadia**
N P M : **1505170421**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota**

Dosen Pembimbing : **Herry Wahyudi., SE., M.Ak**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 26 Desember 2019**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : **Medan**
Pada Tanggal : **18 Rabiul Akhir 1440 H**
26 Desember 2018 M

Dekan 



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
NURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 515 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 29 Jumadil Awwal 1440 H
04 Februari 2019M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Kota
Jln. Suka Mulia No. 17 A
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Nadia
N P M : 1505170421
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓



Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**
 GEDUNG KANWIL DJP SUMATERA UTARA I LANTAI III JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A MEDAN 20151
 TELEPON (061) 4529379 FAKSIMIE (061) 4529403; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 08 /WPJ.01/KP.0601/2019

Tanggal : 13 Februari 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agussalim
 NIP : 19680817 199803 1 001
 Pangkat/Gol : Pembina/ IV.a
 Jabatan : Plh. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
 KPP Pratama Medan Kota

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nadia
 NIS/NIM : 1505170421
 Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Judul : Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya
 Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota

adalah benar telah melakukan Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
 Plh. Kepala Subbagian Umum
 dan Kepatuhan Internal

